BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia saat ini mayoritas beraga Islam dan mereka menginginkan adanya system lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Atas dasar tersebut menjadikan dasar hadirnya lembaga keuangan dengan system syariah dipandang umat Islam sebagai suatu pilihan dalam memilih system keungan perekonomian dunia. menggunakan system syariah yang didalamnya menganut al'qur'an dan hadits serta dengan berkarakter bebas bungayang dimana tidak dianjurkan oleh agama. Dengan karakter bebas riba tersebut mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat luas.Keberhasilan yang telah tercapai dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang tersebar di berbagai daerah Indonseia, serta meningkatnya jumlah anggota yang dikelola oleh pihak dewan Keuangan Syariah.[2]

Oleh karena hal tersebut, maka Dewan Keuangan Syariah yang memiliki cakupan dewan mikro yaitu *Baitul mal wattawil* (BMT) saat ini juga semakin memperlihatkan keunggulannya atau keberadaannya. Letak bank syariah yang terbatas berada di kota-kota besar sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu *Baitul mal wattawil* (BMT) muncul untuk menangani masalah keuangan di wilayah-

[2]Karim, adiwarman azwar, bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal 87

wilayah yang tidak terjangkau oleh bank syariah yaitu di kabupaten, kecamatan dan desa.

Peran Bitul Mal Wat Tanwil (BMT) hadir sebagai lembaga mikro syariah mengalami perkembangan yang pasang surut. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT mencapai 3.000 unit. Namun, pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha kecil (Pinbuk), sampai perkembangan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami kenaikan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit.[3]

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Diantara yang paling utama adalah masalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian BMT memiliki badan hukum koperasi, maka dari itu secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama waktu tertentu. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut.[4]

---

[3] Buchari Alma, Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta : 2009 hlm. 17

[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 51

Terdapat beberapa hal yang membuat BMT menjadi salah satu lembaga keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan yang pada umumnya, yaitu :

1. Adanya 2 fungsi yang berbeda didalam satu tubuh, yaitu fungsi social dan fungsi ekonomi
2. Bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi di dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena BMT tidak berada di bawah naungan BI, sehingga tidak tunduk dibawah aturan-aturan perbankan yang ketat.
3. Staf BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan pro aktif tidak menunggu tetapi menjemput pelanggan atau anggota
4. Merupakan lembaga mikro yang islami, sehingga segala kegiataannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri kedudukan permodalan dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi dan diperkuat dengan undangundang pasal 17 tahun 2012 sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkanya Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No 91/Kep/MKUKM/X/2004tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari’ah perlu ditumbuh kembangkan.

BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul maal wat tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan yang di operasikan dengan prinsip syariah, selain itu BMT dalam operasionalnya mempunyai 2 manfaat yakni menjadi *Baitul Maal* (lembaga social) dan *Baitul Tamwil* (lembaga usaha bisnis). Kontribusi bagi pemerintah dari tahun ke tahun adalah BMT memiliki dua fungsi yaitu pertama, merintah ada ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) kepada yang berhak. Kedua, Baitul Tamalahwil menjalankan fungsi menghimpun simpanan dan mebiayai kegiatan ekonomi rakyat dengan menggunakan system syariah. Maka dari itu dengan munculnya BMT maka kontribusi yang diberikan kepada pemerintah adalah dengan membantu mengurangi atau mengentaskan angka kemiskinan. Seperti halnya pemerintah Indonesia yang melakukan pengentasan dan mengurangi angka kemiskinan mulai dari pemberian bantuan berupa subsidi-subsidi. Islam sebagai agama rahmatan lilalamin mempunyai konsepsi dasar dalam masalah kemiskinan dan kesejahteraan umat. Islam tidak akan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya telah ditetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat. Menurut data, pemerintah melalui kementerian koperasi dalam bentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berkembang signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional.

Pada dasarnya tugas BMT adalah meningkatkan kegiatan yang produktif dengancara memajukan aktivitas menabung di kalangan

masyarakat. BMT juga bermanfaat dalam bidang social yaitu dengan cara menghimpun keuangan social misalnya zakat, infaq, serta shodaqoh dan menyalurkannya menggunakan cara pememberdayan anggota yang sama seperti kaidah Islam serta memiliki tanggungjawab.

BMT Sahara dan BMT Harum hadir sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan dialami oleh masyarakat terkaitnya dibutuhkannya suatu lembaga keuangan professional yang berbasis syariah guna membangun ekonomi yang lebih baik di wilayah tersebut. Untuk dapat mewujudkan keinginan masyarakat di BMT Sahara dan BMT Harum telah menyediakan berbagai macam produk baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Akad *murabahah* merupakan kesepakatan kegiatan jual beli antara pihak bank dengan nasabah.[5]Bank syariah akan membeli produkyang dibutuhkan oleh anggota lalu menjualnya kepada anggota yang berhubungan sebesar nilai yang diperoleh dan dijumlah dengan laba yang telah ditentukan oleh pihak bank Syariah dengan anggota tersebut. pemahaman lain dengan akad murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang ditentukan oleh pihak penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun secara mencicil. Pengertian lain murabahah adalah kegiatan jual beli, dimana bank

[5] Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 101

mendapatkan sejumlah margin laba. Pada aturan ini bank bertidak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.[6]

Dalam akad murabaḥah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya kepada pembeli. Keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah disebut dengan mark-up atau margin pembiayaan murabaḥah. Besar margin tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 20%.[7]

System pembiayaan di murabahah berbeda dengan system yang ada dalam skema kredit pada bank konvensional. Jika di konvensional system bunga kredit bisa fluktuatif sesuai dengan keadaan pasar, suku bunga, dan kondisi makro ekonomi, maka di bank syariah margin yang ditetapkan pada saat penandatanganan akad pembiayaan tidak boleh berubah meskipun terjadi inflasi, atupun kenaikan tingkat suku bunga pasar. Keadaan ini berlaku hingga akhir pelunasan hutang nasabah kepada bank. Karena itulah di bank syariah, tidak menganal adanya review margin. Harga yang disepakati di awal akad transaksi pertukaran harus tetap, begitu juga kepemilikan tetap pada penjual sampai penyerahan dilakukan.

Akad *murabahah* merupakan akad yang paling dominan disalurkan oleh bank syariah di banding dengan akad pembiayaan lainnya. Dari sejak

---

[6] Azharuddin Ah Latif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Jurnal Anggota Komite Bidang Advokasi, Penelitian, dan Pengembangan Hukum Ekonomi MES), hal 5

[7] Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 113.

awal tahun 1984, diPakistan, pembiayaan *murabahah* bisa mencapai sekitar delapan puluh tujuhpersen(87%) dari keseluruhan pembiayaan dalam investasi deposito *profit and loss sharing.* Banyak bank syariah begitu atraktif menawarkan produk pembiayaan komersial lewat pola jual beli (Murabahah).

Dominannya transaksi murabahah akan membuat semua pihak gembira jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Disisi lain, dominannya transaksi tersebut ternyata membawa implikasi yang sangat signifikan yaitu timbulnya berbagai persepsi yang masih belum tepat dari masyarakat yang belum paham sepenuhnya mengenai perbankan syariah, diantranya mengenai keuntungan (margin) yang diambil oleh bank syariah. Penentuan margin di bank syariah dilarang keras memungut bunga bank. Namun, anggapan masyarakat pada umumnya adalah bahwa meminjam uang di bank syariah tidak akan dibebani bunga, dalam arti bank syariah tidak mengambil keuntungan dari penyaluran dana. Akibatnya ketika mengetahui bahwa bank syariah mengambil keuntungan, masih banyak orang yang kebingungan, seperti apa keuntungan yang diambil bank syariah itu. Jika bank syariah mengambil keuntungan nantinya sama saja dengan bunga.

Berawal dari hal tersebut, kesalah pahaman juga berlanjut mengenai besarnya margin murabahah yang diambil oleh bank syariah, sehingga muncul persepsi bahwa jika bank syariah mengambil keuntungan, harusnya lebih kecil dari bank pada uumnya. Dalam prakteknya, banyak

yang masih mengatakan bahwa margin yang dibebankan bank syariah kepada nasabah relative mahal atau bisa dikatakan masih tinggi. Bahkan dalam penentuan margin murabahah pun sering dikatakan mirip dengan penentuan suku bunga kredit yang ada di bank konvensional.

Dari data yang peneliti peroleh dari BMT Sahara Tulungagung dan BMT Harum (Harapan Umat) Tulungagung mengenai data jumlah anggota dan pembiayaan Murabahah yang terdapat disana sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah anggota Pembiayaan Murabahah BMT Sahara Tulungagung

Tahun	Jumlah anggota (Pembiayaan Murabahah)	Jumlah Anggota Keseluruhan
2016	1825	2135
2017	1895	2195
2018	1945	2235

Sumber: Rapat Akhir Tahun BMT Sahara

Tabel 1.2
Jumlah anggota Pembiayaan Murabahah BMT Harapan Umat Tulungagung

Tahun	Jumlah anggota (Pembiayaan Murabahah)	Jumlah Anggota Keseluruhan
2016	667	769
2017	678	821
2018	737	964

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan BMT Harum

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2016-2018 data pembiayaan yang ada di BMT Sahara terus mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah pembiayaan di BMT Harum pada tahun 2016 ke tahun 2017 juga mengalami peningkatan.

Dilihat dari peran penting murabahah yang mendomisi pendapatan di BMT Sahara dan BMT Harum serta untuk menyelamatkan citra BMT maka perlu secara transparan untuk diketahui dan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah dan bagaimana perhitungan margin yang adil bagi BMT dan bagi anggota. Dikarenakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya suatu BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip yang dianut adalah adanya prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan tersebut bisa tercermin dalam hal BMT memberitahu kepada nasabah perihal harga pokok dan margin atau keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak BMT maupun anggota.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam penulisan tugas akhir yang berjudul "MEKANISME PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SAHARA DAN BMT HARUM TULUNGAGUNG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimana penetapan margin keuntungan dalam pembiayaanmurabahah di BMT SAHARA DAN BMT HARUM Tulungagung?

2. Bagaimana analisis perbedaan dan persamaan antara BMT SAHARA DAN BMT HARUM Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah di BMT SAHARA DAN BMT HARUM Tulungagung?
2. Untuk mengetahui analisis perbedaan dan persamaan antara BMT SAHARA DAN BMT HARUM Tulungagung?

D. Manfaat Penelitian

Mafaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk lebih mengetahui mekanisme penetapan margin dalam pembiayaan murabahah yang dijadikan pedoman referensi maupun acuan

2. Secara Praktis

   a. Bagi Akademis

      Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi aktifitas akademika.

   b. Bagi BMT Sahara dan BMT Harum Tulungagung

      Sebagai bahan pertimbangan BMT Sahara dan BMT Harum dalam mekanisme penentuan margin pembiayaan murabahah dan memberikan kepercayaan kepada nasabah.

c. Bagi Penulis

Diharapkan memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih baik lagi mengenai BMT Sahara dan BMT Harum khususnya dalam mekanisme penentuan margin pembiayaan murabahah serta memenuhi salah satu dalam penyelesaian program studi Perbankan Syariah.

d. Bagi Peneliti berikutnya

Peneliti ini dapat digunakan sebagai tambahan atau pertimbangan untuk penelitian yang sejenis dan dapat dikembangkan serta dapat digunakan referensi.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang telah digunakan. Sesuai dengan judul penelitian Mekanisme Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Sahara Cabang Bandung dan BMT Harum Tulungagung penegasan istilah sebagai berikut:

a. Penetapan margin

Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya

yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian[8]

b. Margin

Margin menurut Kamus Besar Indonesia adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan hrga jual di pasar. Secara tersirat, Karim mendefinisikan margin sebagai keuntungan. [9]

c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli[10]

d. BMT

BMT (Baitul mal wa tamwil) merupakan kpendekan dari kata Balai Usaha mandiri Terpadu yaitu lembaga lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasrkan prinsip-prinsip syariah.[11]

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian Mekanisme

---

[8] Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal 115-116

[9] Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-salam Pacet Cianjur*, *Jurnal Ilmiah UNIKOM*, Vol.9 No.2 (31 Januari 2021), hal 190

[10] Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 81

[11] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), hal 317

Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Sahara Cabang Bandung dan BMT Harum Tulungagung maka, definisi atau penegasan istilah adalah sebagai berikut :

Dalam judul skripsi tersebut, terdapat beberapa istilah penting yaitu. Penetapan margin, margin, pembiayaan Murabahah, dan BMT. Keputusan dalam judul tersebut adalah suatu sikap yang dilakukan dengan pertimbangan yang telah difikirkan matang-matang dengan harapan mendapatkan imbal balik yang positif.

F. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulis skripsi, maka penulis ini penulis bagi menjadi enam bagian bab, dari setiap babnya terdiri dari sub-bab yang juga saling berkaitan dan saling berkesinambungan, saling mendukung dan menunjang. Sehingga pembahasan bab merupakan rangkaian berikutnya.

Adapun sistematika dari penyusunan laporan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini berisi a. Latar Belakang MAsalah, b. Fokus Penelitian, c. batasan Penelitian, d. Tujuan Penelitian, f. Penegasan Istilah, dan g. Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II ini berisis tentang a. Landasan Teori, b. Penelitian Terdahulu, dan c. Kerangka Konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III ini berisi tentang a. Pendektan dan Jenis Penelitian, b. Lokasi Penelitian, c. Kehadiran Peneliti, d. Data dan Sumber Data, f. Teknis Analisi Data, g. Pengecekan Keabsahan Data, h. Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB IV ini menguraikan dari a. Paparan Data, b. Temuan Penelitian

BAB V PEMBAHASAN

BAB V ini berisi tentang pembahasan terkait dengan Mekanisme Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh peneliti dan kemudian mencocokan teori-teori dengan hasil temuan peneliti dilapangan.

BAB VI PENUTUP

BAB VI ini berisi tentang a. Kesimpulan keseluruhan dari hasil pembahasan dan b. Saran

Tahap akhir dari skripsi ini akan diisi dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang ada kaitannya dalam penelitian dan mendukung isi.